



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Radamata RT. 000 RW. 000, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Inpres Depan Masjid Waitabula, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura,

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB



Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/003/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang baru berumur 1 minggu.
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena didepan banyak orang Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon, sehingga Pemohon jadi malu.
 - b. Termohon selalu mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon kalau terjadi pertengkaran.
 - c. Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai anak mantu.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan Pasar Inpres Depan Masjid Waitabula, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada saat Pemohon menjemput untuk mengajak pulang kerumah kediaman bersama Termohon tidak mau pulang bersama dengan Pemohon dan tetap memilih tinggal dirumah orang tuanya Termohon.
6. Bahwa terhitung 4 (empat) bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi, bahkan tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.

Halaman 2dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB



7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 21 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318092912880002 an. Taufik Eko Alica Saleh, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/003/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Kartini Triningsih Saleh Ambar binti Ali Saleh Ambar, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan di PT ISS Indonesia, bertempat tinggal di Radamata, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2017;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sering menghubungi saksi melalui HP (Hand Phone) menyampaikan kehendaknya untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon jika bertengkar dengan Pemohon, selalu mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kalimat laki-laki sial, anjing dan kata-kata *pukimai* yang ditujukan ke orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Sri Wulandari Sintiarah Saleh Ambar binti Ali Saleh Ambar, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar SMA, bertempat tinggal di Radamata RT. 000 RW. 000, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon kalau Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja;
- Bahwa Termohon sering mancaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata *pukimai*;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan bukti surat P1, maka perkara ini menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah “Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon dan orangtua Pemohon?”

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat fotokopi kutipan akta nikah (kode P. 2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Kartini Triningsih Saleh Ambar binti Ali Saleh Ambar** dan **Sri Wulandari Sintiaru Saleh Ambar binti Ali Saleh Ambar** setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P2 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 disebabkan karena Termohon sering sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB



م ياء عيمس ة ن ا ف ق لاطلا اومزء ن ا و

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di di Balai Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Laura Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)